

Upaya Indonesia dan UNODC dalam Menangani Permasalahan Anak yang Terlibat dalam Kejahatan Terorisme Tahun 2018–2020

The Efforts of Indonesian and UNODC in Handling the Problem of Children Involved in Terrorist Crime in 2018–2020

Alfia Kusuma¹ & Mansur Juned²

¹zfa06@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pd. Labu, Jakarta Selatan, Indonesia

²mansurjuned@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pd. Labu, Jakarta Selatan, Indonesia

Received: February 17, 2023 | Revised: February 16, 2024 | Published: December 31, 2024

Abstract: Terrorism crimes are increasingly involving children, who are the future generation of the nation. Therefore, addressing terrorism crimes requires extra efforts from various parties. This study aims to describe the efforts made by the Indonesian government and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in addressing the issue of children involved in terrorism crimes. This study uses a qualitative method with a case study analysis. The author conducted in-depth interviews with representatives from the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and the Prasasti Peace Foundation (YPP), as well as a literature review from sources related to terrorism. The results of the study indicate that the family environment, mental health, and emotional state of children are internal factors, and the influence of the social environment is an external factor that causes children to be involved in terrorism crimes. Handling children involved in this crime requires special treatment and comprehensive regulations. Indonesia took an important step in handling children involved in terrorism through international cooperation with the UNODC, which resulted in the “Bali Call for Action” political declaration that affirmed global commitment and encouraged increased handling capacity at various levels of implementation. At the end, this research recommends the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) to formulate special regulations related to the handling of children involved in terrorism crimes. This regulation can be in the form of derivative regulations, such as



government regulations or ministerial regulations, to clarify the procedures for comprehensive handling, assistance, and rehabilitation of children.

Keywords: *Bali Call for Action; child involvement; criminal offense; Indonesia; terrorism; UNODC*

Abstrak: Kejahatan terorisme kini semakin melibatkan anak-anak, yang merupakan penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan kejahatan terorisme membutuhkan upaya ekstra dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghadapi permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta studi pustaka dari sumber-sumber yang berkaitan dengan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, kesehatan mental, emosional anak menjadi faktor internal dan pengaruh lingkungan sosial yang menjadi faktor eksternal penyebab anak terlibat dalam kejahatan terorisme. Penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme memerlukan penanganan khusus dan regulasi yang komprehensif. Indonesia mengambil langkah penting dalam menangani anak-anak yang terlibat terorisme melalui kerja sama internasional dengan UNODC, menghasilkan deklarasi politik "*Bali Call for Action*" yang menegaskan komitmen global dan mendorong peningkatan kapasitas penanganan di berbagai tingkat pelaksana. Pada bagian akhir, penelitian ini merekomendasikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk merumuskan regulasi khusus terkait penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Regulasi ini dapat berupa aturan turunan, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri, guna memperjelas prosedur penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi anak secara komprehensif.


Keywords: *Bali Call for Action; Indonesia; keterlibatan anak; terorisme; tindak pidana; UNODC*

Pendahuluan

Di era globalisasi, akses informasi menjadi lebih mudah, meningkatkan komunikasi dan pertukaran data. Namun, dampak positif globalisasi sering disalahgunakan, seperti dalam kasus terorisme yang mengancam keamanan global. Serangan teror pada World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 menandai perubahan penting dalam studi keamanan, menggarisbawahi kompleksitas dan urgensi penanganan terorisme dalam konteks globalisasi yang memengaruhi stabilitas dunia (Pillar, 2001, p. 34). Di Indonesia, pembahasan isu terorisme menjadi penting utamanya setelah tragedi Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002 yang memakan banyak korban sipil maupun asing, menyebabkan 202 orang meninggal dunia, dan 317 orang luka-luka (Ulandari et al., 2019).

Tersangka kasus terorisme bervariasi, termasuk melibatkan perempuan dan anak, contoh kasus yang mencerminkan hal ini misalnya pada aksi teror bom tahun 2018, yaitu serangkaian serangan bom bunuh diri di gereja dan markas polisi di Surabaya pada Mei 2018 dan peledakan bom di Sibolga tahun 2019. Keterlibatan perempuan dan anak dalam terorisme menimbulkan kekhawatiran mendalam (Qori'ah, 2019), karena anak-anak, yang seharusnya dilindungi, terlibat dalam kejahatan.

Berdasarkan laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), ditemukan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme yang ditampilkan dalam Bagan 1.



Bagan 1. Penangkapan Anak yang Terlibat dalam Kejahatan Terorisme, 2015–2022

Sumber: YPP, dalam Maknunah (2023).

Masalah keterlibatan anak-anak dalam terorisme memerlukan perhatian khusus karena mereka adalah kelompok rentan yang sering direkrut, dipaksa, atau dimanipulasi tanpa pemahaman penuh akan dampaknya, berbeda dengan orang dewasa. Terorisme juga merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan penanganan lebih serius, terutama mengingat posisi strategis Indonesia yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan internasional. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri, sebagai ujung tombak kerja sama internasional pemerintah Indonesia, terus mengintensifkan kolaborasi global untuk mengatasi kejahatan lintas negara demi melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Penanganan kasus ini memerlukan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, pelatihan, serta penyusunan standar dan pedoman internasional guna menciptakan kebijakan yang efektif sekaligus melindungi hak-hak anak. Upaya bersama ini menjadi sangat penting di era globalisasi saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh terorisme, termasuk yang melibatkan anak-anak. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme di Indonesia, hal yang serupa juga diperlukan untuk anak-anak dari warga negara Indonesia (WNI) eks teroris lintas batas baik bagi yang memang terlibat atau tidak tersangkut kasus orang tuanya sekalipun. Pemulangan anak-anak eks teroris ke tanah air tentu membutuhkan koordinasi lintas batas dengan otoritas asing dan lembaga internasional untuk proses pemulangannya. Selain itu adanya potensi menjadi “bom waktu” ketika anak-anak tersebut tidak mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi yang memadai. Kajian mendalam dan kerja sama lintas batas ini juga penting untuk memastikan keamanan sekaligus perlindungan hak anak dalam proses pemulangan (Prabowo & Erdianto, 2020).

Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam kerja sama global terkait penanggulangan terorisme adalah United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC memiliki mandat untuk mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak serta memastikan adanya perlindungan dan penanganan yang tepat dalam sistem peradilan. Selain itu, UNODC membantu negara-negara mengembangkan dan menerapkan sistem peradilan pidana yang efektif dalam menangani terorisme (UNODC, 2020). Indonesia sendiri telah menjalin kerja sama internasional dengan

UNODC dalam upaya memerangi terorisme, meskipun kerja sama ini baru diformalisasi pada tahun 2020.

Berdasarkan dengan isu yang diangkat, kajian ini akan menjawab pertanyaan: (1) apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia terlibat dalam kejahatan terorisme?; (2) bagaimana regulasi dan kebijakan di Indonesia dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme?; dan (3) bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dan UNODC untuk melindungi anak dari keterlibatan dalam kejahatan terorisme?

Untuk melihat keterbaruan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan studi pustaka dengan menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme, kejahatan anak dalam kejahatan terorisme dan/atau upaya kerja sama internasional yang mengatasi persoalan terorisme. Penelitian yang dilakukan oleh Suryawan *et al.* (2022) yang mengatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana terorisme tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena anak tersebut masih dalam usia anak dan belum cukup umur untuk memutuskan keinginannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mahyani (2019) membahas mengenai perlindungan hukum anak pelaku terorisme. Mahyani menyebutkan bahwa kejahatan terorisme dilakukan oleh anak dan belum ada aturan khusus penanganan anak sebagai pelaku terorisme tersebut. Penelitian tersebut secara khusus menjabarkan bagaimana perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak pelaku terorisme dengan menggunakan penelitian yuridis normatif untuk mencari pemecahan masalah atas legal issue (Mahyani, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahyani (2019), penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama UNODC dalam mengatasi permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme terkhusus pada tahun 2018–2020. Selain itu, terdapat perbedaan metode yang digunakan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara narasumber yang ahli di bidangnya.

Isu ini menjadi penting karena anak adalah pihak yang seharusnya dilindungi, terlepas sebagai pelaku atau sebatas dilibatkan oleh orang tua dan/atau pihak tidak bertanggung jawab dalam kejahatan terorisme, anak harus ditangani dengan aturan dan penanganan khusus anak tidak bisa disamakan dengan pelaku terorisme dewasa. Selain itu, permasalahan anak tidak bisa digeneralisasikan dengan masalah terorisme secara umum karena penanganannya perlu melibatkan upaya banyak pihak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU TPT), pada Pasal 16A hanya menyebutkan terkait dengan ancaman pidananya. Seharusnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), anak mendapatkan perlakuan sebagai “anak”, terlepas ia menyandang status pelaku atau pihak yang terlibat dalam kejahatan terorisme karena anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, seperti menjamin dan melindungi hak anak. Oleh karena itu, penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memperhatikan isu ini. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme membutuhkan pendampingan dan penanganan khusus, namun hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur masalah tersebut.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, DPR RI perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mengatur penanganan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme, baik sebagai pelaku maupun dalam kapasitas lainnya. Hal ini merupakan bagian dari peran DPR

dalam menjaga kepentingan serta kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak dalam konteks sensitif seperti terorisme ini. Diharapkan jika sudah terbentuk dan disahkan regulasi mengenai anak sebagai pelaku terorisme ini, maka penanganan baik dari sisi hukum ataupun pelayanan sosialnya dapat diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer yang berasal dari wawancara dengan empat narasumber dari tiga instansi berbeda: (1) Febi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), (2) Wahyu & Setiawan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan (3) Maknunah dari Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) yang dilakukan pada Desember tahun 2022. Para narasumber merupakan ahli di bidangnya sehingga menurut penulis layak dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Pertanyaan kepada BNPT berkisar pada kerja sama dengan UNODC, sementara KPAI dan YPP ditanya tentang penyebab dan faktor keterlibatan anak dalam terorisme. Sumber sekunder meliputi studi pustaka, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah Indonesia, dan UNODC, seperti dokumen *Bali Call for Action* dan regulasi terkait penanggulangan terorisme, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU TPT. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan direduksi untuk mengambil fokus penelitian yang dibahas sehingga permasalahan yang diangkat akan lebih terarah (Miles & Huberman, 1994).

Kajian Mengenai Kejahatan Terorisme oleh Anak

Anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme dan/atau tindak pidana yang dilakukan anak terkait dengan kejahatan ini dapat berupa berbagai hal, antara lain berhubungan langsung dengan aksi teror seperti perencanaan, sebagai pelaku aksi teror, pembuat bom, menyembunyikan informasi terkait pelaku dan aksi teror kelompok terorisme, menyebarkan konten terkait dengan pembuatan bom dan dukungan terhadap khilafah dan Daulah Islamiyah, bergabung dengan organisasi atau kelompok terorisme, mengikuti pelatihan militer (*i'dad*) (Maknunah, 2019).

Seorang anak dapat terlibat dalam kejahatan terorisme melalui pengaruh yang datang dari keluarga, media sosial, atau teman sebaya, serta bacaan yang dibaca oleh anak (Maknunah, 2019). Pendapat ini senada dengan Hafez (2016) yang menyatakan:

“Ikatan kekerabatan dan persahabatan yang erat menawarkan peluang untuk sosialisasi radikal yang sekaligus memenuhi kebutuhan psikologis seperti menghindari disonansi kognitif, kebutuhan untuk menjaga hubungan yang bermakna, dan pengakuan dari teman-teman yang berharga. Pergaulan yang erat juga dapat menjebak individu melalui dinamika tekanan teman sebaya, pemikiran kelompok dan apa yang oleh pakar terorisme della Porta disebut sebagai fokus afektif dan penutupan kognitif. Artinya, ikatan kekerabatan dan persahabatan dapat mengubah komitmen politik yang radikal, dan komitmen ini, pada gilirannya, memperkuat ikatan kesetiaan di antara sanak saudara” (Hafez, 2016, pp. 15–16).

Seorang anak yang orang tuanya terlibat dalam tindak pidana terorisme di dalam kelompok terorisme biasanya dimanfaatkan dengan dikuatkan lebih dulu ideologi dan keyakinannya, emosionalnya oleh ibu atau ayahnya, kemudian dibentuk dan setelah itu mereka terlibat dalam kegiatan atau aksinya. Biasanya ketika anak terlibat dalam kejahatan terorisme, sering kali diturunkan oleh Ibunya, bahwa perempuan dan anak berada dalam konteks yang berbeda, tidak dapat disamakan. Lebih jauh, keterlibatan anak ini dinilai sebagai perkembangan yang cukup besar dalam kejahatan terorisme, karena teroris dapat menggunakan anak sebagai eksekutor bunuh diri dan juga seba-

gai informan dalam kegiatan terorisme tersebut (Prastiyo, 2021). Lingkungan tempat belajar dan tempat tinggal juga dapat menjadi penyebab anak terlibat dalam kejahatan terorisme. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh YPP pada tahun 2019, lembaga pendidikan dan latar pendidikan anak juga menjadi faktor penyebab, karena sekolah atau pesantren yang tidak di bawah Kementerian Agama memiliki kemungkinan lebih besar terafiliasi dengan kelompok radikalisme dan ekstremisme yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan terorisme tersebut (Maknunah, 2019). Selain itu latar pendidikan orang tua juga menjadi faktor pemicu keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme, karena pola pikir orang tua dapat memengaruhi anaknya. Keterlibatan orang tua dengan kelompok yang berafiliasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme dan menempati posisi penting dalam kelompok tersebut tentu jadi menjadi faktor, bagi anak mereka hingga menjadi pelaku tindak pidana terorisme (Maknunah, 2019).

Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Terorisme

Keohane (1984, p. 63) mendefinisikan kerja sama internasional sebagai suatu proses di mana kebijakan yang benar-benar diikuti oleh pemerintah dianggap oleh mitra mereka sebagai memfasilitasi realisasi tujuan mereka sendiri, sebagai hasil dari koordinasi kebijakan (Keohane, 1984). Paulo (2014, p. 3) dalam tulisannya mengatakan bahwa kerja sama internasional menggambarkan interaksi untuk mencapai tujuan bersama dengan lingkup implementasi di berbagai skala (bilateral dan multilateral, regional global) oleh berbagai aktor—tidak hanya antar-pemerintah (negara) namun juga transnasional (non-negara) (Paulo, 2014). Dalam hal ini, kerja sama yang dilakukan termasuk ke dalam kerja sama internasional karena pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan UNODC selaku organisasi berskala internasional di bawah pengawasan PBB. Mengenai permasalahan anak yang terlibat dalam kelompok ekstremisme dan terorisme, UNODC sudah mulai merundungkannya sejak tahun 2015, karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang serius dan UNODC telah aktif menyusun *Roadmap Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Group* di bawah program global untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak (*Global Programme to End Violence Against Children/END VAC*) berdasarkan masukan dari berbagai praktik yang dilakukan oleh berbagai negara (BNPT, 2020).

Manfaat kerja sama internasional terhadap penanganan terorisme anak, antara lain: (1) sebagai wadah pertukaran informasi dan intelijen dalam identifikasi jaringan terorisme yang melibatkan anak-anak, serta dalam memahami pola rekrutmen dan radikalisasi yang mungkin terjadi lintas negara; (2) sebagai wadah pengembangan kapasitas dan pelatihan, di mana kerja internasional memungkinkan negara-negara untuk berbagi sumber daya dan keahlian dalam melatih personel yang terlibat dalam penanganan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme serta meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum, lembaga kesejahteraan anak, dan lembaga lainnya dalam menangani kasus-kasus kompleks dengan cara yang sensitif dan tepat; (3) untuk penguatan kebijakan dan regulasi, karena kerja sama internasional menghasilkan standar dan pedoman internasional yang dapat membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif, hal itu karena kebijakan yang didasarkan pada praktik terbaik internasional cenderung lebih komprehensif dan sesuai dengan hak-hak anak; (4) mendukung adanya rehabilitasi dan reintegrasi karena program-program yang melibatkan kerja sama lintas negara dapat menawarkan pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek psikologis, sosial, dan pendidikan yang diperlukan untuk memulihkan anak-anak ini dan mengembalikan mereka ke masyarakat; dan (5) melalui kerja sama internasional dapat mencegah eksploitasi

anak karena negara-negara dapat mengembangkan strategi bersama untuk mencegah eksploitasi anak dalam kegiatan terorisme.

Penyebab Anak Terlibat Kejahatan Terorisme

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari BNPT, KPAI, dan YPP, ditemukan dua faktor penyebab keterlibatan anak dalam tindak terorisme. Pertama, faktor internal. Faktor tersebut antara lain lingkungan keluarga dan kesehatan mental serta emosional. Jika ada orang tua atau anggota keluarga lain terlibat dalam jaringan terorisme, anak-anak mungkin diajarkan untuk menerima ideologi tersebut sebagai kebenaran. Hal ini disampaikan oleh Maknunah dalam wawancara yang dilakukan pada 6 Januari 2023, "Ideologi yang dianut oleh orang tua biasanya akan turun kepada anaknya" (Maknunah, 2023). Sejalan dengan pendapat tersebut, Wahyu & Setiawan sebagai narasumber dari KPAI menyampaikan bahwa orang tua adalah salah satu faktor internal yang menjadi pendukung anak terlibat dalam terorisme, dan mengungkapkan lebih lanjut bahwa,

"Melibatkan anak-anak untuk melakukan aksi teror, melakukan mata-mata dapat disebabkan karena rendahnya cost anak dari pada orang dewasa, di mana dalam hal ini anak-anak sendiri tidak banyak tuntutan, selain itu anak juga mudah dieksploitasi baik secara seksual ataupun secara fisik untuk memberikan ataupun memperdagangkan persenjataan" (Wahyudi & Setiawan, 2022).

Hal lain yang menjadi pemicu adalah kurangnya perhatian, kasih sayang, atau pengawasan dari orang tua yang dapat membuat anak-anak rentan terhadap manipulasi oleh pihak eksternal. Faktor kesehatan mental dan emosional anak juga cukup berpengaruh karena anak-anak yang mengalami gangguan mental atau emosional, seperti trauma akibat kekerasan, konflik, atau kehilangan orang yang dicintai, akan lebih mudah dipengaruhi oleh ideologi ekstremis yang menawarkan pelarian dari penderitaan mereka. Tidak hanya itu, kondisi psikologis seperti rendahnya rasa percaya diri atau kebingungan identitas serta kekerasan dalam rumah tangga lebih juga dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap radikalisisasi dan rentan untuk direkrut oleh kelompok terorisme (Maknunah, 2023).

Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme meliputi pengaruh lingkungan sosial, seperti komunitas atau sekolah yang terpapar ideologi ekstrem. Lingkungan sosial yang mendukung radikalisisasi ini dapat mendorong anak-anak untuk bergabung dengan kelompok teroris. Selain itu, tekanan dari teman sebaya yang sudah terlibat dalam kelompok ekstremis juga bisa menjadi faktor penting yang mendorong anak-anak untuk mengikuti jejak mereka. Eksploitasi oleh kelompok teroris menjadi faktor eksternal lainnya, di mana mereka memanfaatkan kerentanan anak-anak dengan memanipulasi mereka untuk melakukan aksi kekerasan. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak dijanjikan status, rasa memiliki, atau jaminan surga jika bergabung. Anak-anak juga dapat dipaksa atau dibujuk melalui ancaman, penyipuan, atau indoktrinasi untuk melakukan tindakan terorisme.

Pengaruh media dan propaganda juga memainkan peran penting, terutama melalui media sosial. Penyebaran ideologi ekstremis melalui film, video, atau forum *online* dapat menarik minat anak-anak dan memengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan juga menjadi faktor eksternal yang dapat mendorong keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme. Dalam situasi penuh tekanan, anak-anak mungkin merasa bahwa bergabung dengan kelompok teroris adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan mereka atau

melarikan diri dari realitas yang sulit. Jika teman-teman mereka sudah bergabung dengan jaringan terorisme, kemungkinan anak tersebut akan direkrut juga semakin besar.

Lebih jauh, pemahaman anak mengenai agama sendiri juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak dapat terlibat, karena kekeliruan pemahaman yang didapatkannya bisa saja menyebabkan ia mudah terpapar radikalisme. Wawasan kebangsaan dan kematangan emosi anak juga turut memengaruhi, karena anak pada dasarnya masih dalam usia mencari jati diri, sehingga rentan dipengaruhi oleh paham radikal (Wahyudi & Setiawan, 2022).

Anak merupakan elemen vital dalam kehidupan dan menjadi aspek penting bagi masa depan suatu negara. Ketika keamanan aspek penting ini terancam, semua pihak seharusnya segera bertindak untuk menangani permasalahan tersebut, termasuk dalam hal keterlibatan perempuan dan anak dalam kejahatan terorisme, yang semakin memperburuk situasi. Pergeseran peran atau pemikiran yang dilakukan oleh kelompok teroris, dengan melibatkan perempuan dan anak, menjadi perhatian serius. Hal ini juga diakui oleh perwakilan KPAI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak.

Dalam wawancara bersama perwakilan KPAI, terungkap adanya pergeseran peran dalam aksi terorisme (Wahyudi & Setiawan, 2022). Anak-anak sudah mulai direkrut bahkan pada usia remaja, dibuktikan dengan adanya beberapa anak yang masuk ke lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di usia remaja (Wahyudi & Setiawan, 2022). Meskipun keputusan perempuan dan anak terlibat dalam kejahatan terorisme adalah keputusan mereka, hal ini dinilai sebagai dampak dari indoktrinasi yang mereka terima, sehingga keterlibatan mereka sebagai pelaku merupakan hasil dari posisi mereka sebagai korban.

Selanjutnya, wawancara dengan *Outreach Director* YPP—sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 2008 dan berfokus pada perdamaian, konflik, kekerasan politik, terorisme, serta kejahatan transnasional lainnya (YPP, 2023)—menyampaikan bahwa YPP telah banyak berperan dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dukungan ini mencakup berbagai kelompok seperti laki-laki dewasa, anak-anak, perempuan, serta *deportant* dan *returnee* (Maknunah, 2023).

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Grafik 1, YPP juga memberikan keterangan lebih lanjut mengenai usia anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme, data tersebut ditunjukkan oleh Bagan 2 (Maknunah, 2019).



Bagan 2. Usia Anak yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme, 2015–2018

Sumber: YPP (2019).

Bagan 2 menampilkan data pelaku tindak pidana anak berusia 15–17 tahun. Berdasarkan rentang usia tersebut, mereka termasuk dalam kategori anak. Definisi anak pelaku tindak pidana ini merujuk pada UU SPPA, yang menyatakan bahwa “Anak yang

berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” (Pasal 1 butir 3 UU SPPA) (Maknunah, 2019). Dalam laporan tersebut juga disebutkan berbagai bentuk keterlibatan anak dalam kejahatan, antara lain terlibat dalam aksi terorisme, menyembunyikan informasi, menyebarkan konten terkait pembuatan bom, memberikan dukungan terhadap khilafah dan Daulah Islamiyah, bergabung dengan kelompok teroris, serta mengikuti pelatihan militer.

Merujuk pada Grafik 2 dari laporan YPP (2019), terdapat 11 anak yang terlibat dalam terorisme sepanjang 2015–2018. Wawancara dengan perwakilan YPP pada 6 Januari 2023 mengungkapkan adanya peningkatan jumlah anak yang terlibat selama 2019–2022. Data terbaru menunjukkan total 19 anak terlibat antara 2015 hingga 2022 (Maknunah, 2023). Informasi ini dapat dilihat pada Grafik 1.

Melihat kepada data yang ditampilkan pada Grafik 1, maka keprihatinan terhadap kejahatan terorisme semakin menjadi utamanya ketika anak yang seharusnya mendapatkan dan menerima perlindungan dari semua *stakeholders* negara untuk bermain, beribadah, dan pendidikan tetapi dilibatkan pada suatu hal yang sejatinya tidak mereka inginkan seperti dieksploitasi secara seksual dan fisik untuk memperdagangkan persenjataan (Wahyudi & Setiawan, 2022).

Analisis Kelemahan Regulasi

Penelitian ini juga menyoroti kelemahan dalam regulasi yang ada terkait penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Meskipun UU TPT dan UU PA telah mengatur mengenai ancaman pidana dan perlindungan anak, kedua undang-undang tersebut belum mencakup secara komprehensif peraturan dan sanksi khusus bagi anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Anak-anak yang terlibat dalam terorisme berada dalam posisi unik dan rentan yang memerlukan perlakuan berbeda dari pelaku dewasa. Saat ini, regulasi yang ada lebih berfokus pada pemberian sanksi pidana, namun tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi, reintegrasi, dan dukungan psikologis yang diperlukan oleh anak-anak. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum bagi anak-anak dan kebutuhan untuk menangani keterlibatan mereka dalam kejahatan terorisme secara efektif.

Anak sebagai pelaku sebenarnya adalah hasil dari kondisi di mana anak juga menjadi korban (Maknunah, 2023). Penulis melihat hal ini terjadi karena pada dasarnya anak “terbawa arus” oleh orang tuanya dan/atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terjerat dan terlibat dalam kejahatan terorisme. Meskipun anak melakukan aksi atau terlibat dalam kejahatan ini, hukuman yang diterima seharusnya mengacu pada UU SPPA, di mana hukuman bagi anak dijatuhkan setengah dari hukuman untuk orang dewasa. Hal ini karena anak dianggap sebagai korban, baik korban dari kesalahan keluarganya, pergaulan yang salah, atau informasi yang salah, serta karena mereka dieksploitasi oleh orang dewasa dalam kejahatan. Keterlibatan anak bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan karena mereka dilibatkan.

Anak yang direkrut menjadi bagian dari kejahatan terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan atau kekerasan terhadap perlindungan anak, karena anak tidak pernah secara sukarela untuk ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Anak diiming-imingi, selain itu juga dipaksa, maka ketika sudah sampai pada paksaan dan kemudian selanjutnya dieksploitasi, hal itu yang menjadikannya sebagai kejahatan yang melanggar atau kekerasan terhadap anak.

Menurut penuturan perwakilan KPAI, anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme atau jaringan terorisme tidak diperbolehkan atau tidak akan bisa dihukum mati, karena anak tersebut masih di dalam usia anak dan statusnya selain sebagai pelaku juga sebagai korban. Maka dalam UU SPPA, hukuman yang diterima anak sebagai pelaku adalah setengah dari hukuman dewasa. Bagi anak yang sudah cukup menjalankan 2/3 masa tahanan, anak tersebut akan diberikan deklarasi setia kepada Pancasila dan NKRI (Wahyudi & Setiawan, 2022). Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan hukum dalam upaya penanganan permasalahan terorisme di Indonesia. Pada tahun 21 Juni 2018, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai bentuk upaya untuk memaksimalkan penanganan permasalahan terorisme tersebut. Pembentukan undang-undang ini didasarkan dengan mempertimbangkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018, par. 2).

Namun demikian, UU TPT tidak banyak menyebut dan mengatur terkait anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Mengenai anak, hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 16A yang menyebutkan bahwa ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme yang melibatkan anak akan ditambah 1/3. Hal ini juga dikemukakan oleh narasumber dari perwakilan KPAI bahwa,

“Mengenai kebijakan untuk melindungi anak, perspektif kebijakan itu adalah untuk melindungi anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban, serta sebagai saksi belum ada yang membahasnya secara detail” (Wahyudi & Setiawan, 2022).

UU SPPA telah menyinggung mengenai anak pelaku kejahatan terorisme, namun tetap harus ada peraturan yang rinci yang memberikan perlindungan pada anak sebagai pelaku terorisme, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Di UU PA, hanya 2 pasal yang mengatur dan/atau menyinggung tentang perlindungan bagi anak korban ataupun anak-anak pelaku ataupun anak saksi terkait dengan terorisme yaitu Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69 B. Namun, kedua pasal tersebut tidak detail menjelaskan jika posisi anak sebagai pelaku. Lebih lanjut, narasumber dari perwakilan KPAI menambahkan,

“Kebijakan tidak hanya berbentuk Undang-undang, dapat berbentuk Perpres dan lainnya, yang utama adalah sebuah kebijakan yang memang mengatur khusus anak yang terlibat kepada terorisme, anak yang menjadi korban ataupun jadi saksi, karena meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, hal itu juga tidak secara detail untuk membahas terkait dengan hal tersebut” (Wahyudi & Setiawan, 2022).

Meskipun pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, namun kedua peraturan tersebut belum mencakup secara keseluruhan peraturan dan sanksi bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Peraturan masih terbatas pada pedoman pencegahan dan perlindungan, namun belum memberikan panduan yang komprehensif terkait penanganan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi perempuan dan anak yang telah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Selain itu, peraturan ini juga belum secara jelas mengatur koordinasi lintas sektor yang diperlukan untuk penanganan kasus-kasus kompleks ini, serta belum sepenuhnya mengintegrasikan pende-

katan yang berbasis hak asasi manusia yang penting dalam penanganan perempuan dan anak yang terdampak oleh radikalisme dan terorisme. Akibatnya, masih ada kesenjangan dalam penegakan hukum dan perlindungan yang efektif, serta dalam penyediaan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan bagi korban dan pelaku yang tergolong rentan

Melibatkan anak dalam kejahatan terorisme ini dikatakan sebagai kejahatan yang melanggar undang-undang. Hal ini dinyatakan oleh narasumber dari perwakilan KPAI sebagai kejahatan berat karena orang dewasa memanfaatkan anak untuk melakukan aksi teror sehingga meskipun sebagai pelaku, anak juga sebagai korban maka anak mendapatkan hukuman sesuai dengan UU SPPA yaitu 1/3 dari hukuman orang dewasa. Alasan lainnya dikatakan sebagai kejahatan yang melanggar perlindungan anak adalah karena anak tidak pernah dengan suka rela ikut bergabung, ada paksaan, eksploitasi sehingga hal tersebutlah yang menjadikannya kekerasan terhadap anak (Wahyudi & Setiawan, 2022).

Mengenai undang-undang yang mengatur terkait permasalahan atau persoalan yang ditimbulkan dan/atau dilakukan oleh anak, pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (3) dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum artinya anak tersebut telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Belum ada regulasi yang mengatur secara khusus, yang membahas secara detail terkait anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme, tidak hanya undang-undang namun sifatnya dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lainnya (Wahyudi & Setiawan, 2022). Hal ini juga turut dibenarkan oleh perwakilan YPP sebagai pihak yang memberikan pendampingan kepada anak yang terlibat kejahatan terorisme, di mana disampaikan bahwa belum ada regulasi spesifik yang berkaitan dengan anak, atau yang mengatur berkaitan dengan anak yang terlibat tindak pidana terorisme maupun juga anak yang misalnya berada di ruang lingkup terorisme radikalisme. Setidaknya diperlukan alat kerja atau tools berupa prosedur operasional standar dan modul untuk penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Sementara itu, dalam UU TPT hanya Pasal 16A saja yang menyinggung persoalan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme yaitu menyebutkan terkait ancaman pidananya. Penulis melihat bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme tidak hanya menyoal ancaman pidana, namun membutuhkan aturan yang lebih kompleks mengenai hal lainnya seperti adanya tempat khusus pembinaan anak yang terlibat kejahatan terorisme, pendampingan yang diberikan, dan regulasi lainnya yang benar-benar cocok dengan anak tersebut.

Upaya Kerja Sama Internasional Menangani Terorisme Anak

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam kerangka hukum nasional, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki diri dalam menangani isu terorisme anak. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dan UNODC. UNODC, sebagai badan internasional yang memiliki mandat untuk mendukung negara-negara anggotanya, berperan penting dalam membantu pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, serta dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang efektif dalam menangani kasus-kasus terorisme. Melalui kolaborasi ini, Indonesia berupaya memperkuat pendekatan pencegahan dan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terhadap radikalisasi dan terorisme, serta memastikan bahwa upaya penegakan hukum dan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati.

Kerja sama internasional dalam lingkup permasalahan terorisme yang ditangani oleh UNODC berfokus kepada pencegahan, yang tugas tersebut diberikan kepada badan khususnya yaitu *terrorism prevention branch* (TPB) UNODC (UNODC, 2022). Badan khusus UNODC ini secara umum memberikan bantuan khusus kepada negara anggota terkait kontra terorisme dalam hal ratifikasi, dan pelaksanaan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam konteks pemerintah Indonesia, UNODC senantiasa menawarkan dan memberikan dukungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme melalui berbagai program kegiatan. Di antaranya, diadakannya pelatihan dan *workshop* untuk pertukaran informasi dan wawasan terkait pemberantasan terorisme.

Salah satu bukti kerja sama yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan semiloka lintas-kawasan dengan tema “*Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The UNODC Roadmap in Action*” yang dilaksanakan pada 3–5 Maret 2020 (UNODC, 2023). Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan yang diinisiasi pemerintah Indonesia yaitu *Bali Call for Action*, sebuah deklarasi politik yang mendukung *roadmap* perlindungan anak dari terorisme dan mengikat negara-negara untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata di tingkat nasional. Deklarasi diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, dan disepakati oleh para undangan perwakilan dari Malaysia, Filipina, dan Maladewa.

Deklarasi diramu berdasarkan masukan dari berbagai praktik yang dilakukan oleh berbagai negara. Dikarenakan strategi, pengalaman, dan cara yang berbeda dalam menanggulangi permasalahan yang dimiliki oleh berbagai negara, setiap negara dapat menjadikan pelajaran dan praktik baik bagi negara lain dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran (BNPT, 2020).

“Semiloka *Bali Call for Action for the Implementation of the UNODC Roadmap* juga bertujuan untuk membuat semua pihak yang terlibat berkomitmen untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut di tingkat nasional negara masing-masing (Filipina, Malaysia, dan Maladewa) yang terlibat dalam *event* regional ini sebagai kesempatan untuk mengadopsi pendekatan bersama untuk melindungi anak-anak dari terorisme” (Febi, 2023).

Pada akhirnya, delegasi dari Maladewa memberikan dukungan terhadap *Bali Call for Action*, dan menyampaikan bagaimana komitmen politik akan sangat penting untuk mengatasi situasi anak-anak yang terkena fenomena pejuang teroris asing (UNODC, 2020).

Kegiatan semiloka juga membahas dan mengidentifikasi tujuan utama dari strategi rehabilitasi dan reintegrasi di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar dapat memastikan bagaimana menanggapi kebutuhan anak secara efektif. Para pembuat kebijakan dan profesional pemerintah Indonesia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait upaya untuk memperkuat ketentuan tentang anak-anak dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Terorisme yang disusun pada masa mendatang (UNODC, 2020).

Penulis melihat bahwa upaya pemerintah dalam mendapatkan bantuan teknis dari UNODC mengenai hal ini sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk berbagi informasi bersama praktisi dan para ahli dibidangnya. Selanjutnya, melalui kerja sama yang dituangkan pada semiloka diharapkan pembahasan anak terlibat dalam kejahatan terorisme dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun berbagai regulasi berkaitan dengan hukum ataupun persoalan teknis lainnya untuk menangani permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme tersebut.

Merujuk kepada konsep kerja sama internasional yang digunakan, penulis melihat bahwa upaya UNODC sebagai organisasi internasional mengemban peran selaku pihak yang melakukan kerja sama internasional dengan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penanganan permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia melalui BNPT yang memberikan dukungan kepada UNODC dalam menjalankan programnya di Indonesia. Hal ini adalah karena adanya keselarasan tujuan antara BNPT dan UNODC yang saat ini aktif mengupayakan penanganan anak-anak di Indonesia yang terlibat dengan ekstremisme kekerasan dan kejahatan terorisme tersebut.

Upaya pemerintah bersama UNODC telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun dukungan dari UNODC belum sepenuhnya menyentuh tingkat *grass-root* atau penerapan langsung di lapangan. Peningkatan kapasitas melalui kerja sama internasional yang difasilitasi oleh UNODC menjadi langkah strategis untuk memperkuat perspektif dan kapabilitas pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan terorisme. Meski BNPT belum memiliki program khusus terkait deradikalisasi anak, kerja sama untuk peningkatan kapasitas terus dilakukan. Lebih jauh, peluncuran program *Strike Juvenile* pada tahun 2021 menjadi upaya lanjutan dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme.

Untuk mengukur efektivitas kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNODC, diperlukan penelitian lebih lanjut. Meski demikian, implementasi kerja sama internasional yang diwujudkan melalui pelatihan dan pertemuan terkait anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan ke depannya.

Peta Jalan (Roadmap) UNODC dan Implementasinya di Indonesia

Peta jalan yang disepakati menjelaskan penanganan seluruh anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan, terlepas dari apa pun bentuk keterlibatan dan cara perekrutan dan tujuan yang bermacam-macam dari eksploitasi anak oleh kelompok-kelompok tersebut. *Roadmap* mencakup panduan tentang tiga area kegiatan yang saling terhubung: pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, serta keadilan untuk anak dalam upaya penanggulangan terorisme (UNODC, 2020).

Implementasinya melibatkan penerapan pedoman dan tindakan spesifik di berbagai negara yang berpartisipasi, dengan tujuan memperkuat kerangka hukum, kebijakan perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Selain itu, implementasi ini juga mendorong kerja sama lintas negara untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik dalam upaya melindungi anak-anak dari radikalisisasi dan eksploitasi oleh kelompok teroris.

Sebagai upaya untuk mendukung implementasi peta jalan secara efektif di tingkat nasional, UNODC mengeluarkan Buku Pegangan dan tiga lainnya mengenai pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, serta respons keadilan yang diterapkan terhadap anak-anak (BNPT, 2020).

Peta jalan UNODC sejalan dengan persoalan yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjadikan UNODC *Roadmap END VAC* sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi terkait program rehabilitasi dan reintegrasi kepada anak yang terlibat kejahatan terorisme.

Peta jalan ini diawali dengan kegiatan bantuan teknis selama tiga tahun dari UNODC kepada negara anggota yang terdampak fenomena terorisme anak. Salah satu negara yang mendapatkan bantuan adalah Filipina, yang juga terlibat dalam deklarasi *Bali Call for Action*. Lebih jauh, peta jalan ini menjadikan mandat UNODC menjadi pedomannya, terutama berkaitan dengan bidang keadilan untuk anak, kekerasan terhadap anak, dan penanggulangan terorisme (UNODC, 2020).

Program yang dijalankan Indonesia berdasarkan kesepakatan tersebut mencakup pelatihan bagi penegak hukum, petugas perlindungan anak, dan profesional terkait dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dengan cara yang sensitif dan sesuai hak asasi manusia. Selain itu, UNODC bersama pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan berbagai lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kapasitas lembaga terkait dalam mendeteksi dan mencegah rekrutmen anak oleh kelompok teroris. Inisiatif tidak hanya melalui penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia, tetapi juga menciptakan standar dan pedoman nasional yang selaras dengan praktik terbaik internasional.

Salah satu lokakarya yang diselenggarakan adalah lokakarya peningkatan kapasitas selama tiga hari, yang berfokus pada perencanaan strategi rehabilitasi dan reintegrasi untuk anak-anak yang terlibat dalam kelompok teroris dan ekstremisme kekerasan. Lokakarya ini dilaksanakan pada 11–13 November 2020 sebagai langkah awal dari *Bali Call for Action*, hasil kerja sama antara UNODC dan pemerintah Indonesia, dengan dukungan dari pemerintah Jepang. Kegiatan ini mempertemukan para pembuat kebijakan dan profesional dari berbagai lembaga nasional yang terlibat dalam penanganan ancaman terorisme di Indonesia, serta dampaknya terhadap kehidupan anak-anak.

Dalam lokakarya, Alexandra Martins, Koordinator Program Global UNODC untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak (END VAC), menyampaikan bahwa UNODC sangat menghargai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dalam membela hak-hak anak yang terdampak (UNODC, 2020). Lokakarya juga memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional untuk menangani permasalahan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme.

Selanjutnya pada tahun 2024 dilakukan kegiatan Lintas Kawasan Pertama bertema “Ketahanan Anak dalam Konteks Ketidakamanan Mencegah dan Merespons Keterlibatan Anak dengan Kelompok Teroris” pada 29–31 Mei 2024 di Bali. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani isu terorisme anak (BNPT, 2024).

Komitmen lainnya terlihat dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang pernah terlibat dalam terorisme. Program-program rehabilitasi yang didukung oleh UNODC dirancang untuk membantu anak-anak untuk pulih secara psikologis dan sosial, serta memfasilitasi kembalinya mereka ke masyarakat dengan aman dan bermartabat. Upaya tersebut menunjukkan dedikasi Indonesia dan UNODC dalam memastikan bahwa anak-anak yang terjebak dalam jaringan terorisme mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka.

Penutup

Ada dua faktor yang memengaruhi keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lingkungan keluarga, kesehatan mental, dan emosional—terutama anak yang mengalami trauma atau mendapat ideologi ekstrem dari orang tua. Faktor eksternal melibatkan pengaruh lingkungan sosial, seperti komunitas atau sekolah yang terpapar paham radikal. Kombinasi

faktor ini membuat anak rentan terhadap ajakan ekstremisme sebagai bentuk pelarian dari kondisi emosional atau sosial yang sulit.

Regulasi dan kebijakan di Indonesia dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme belum memadai. Saat ini, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara detail mengatur aspek penanganan anak dalam kasus terorisma. Selain undang-undang, diperlukan regulasi turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau pedoman khusus. Anak yang terlibat tidak hanya memerlukan perlakuan pidana, tetapi juga pendampingan intensif melalui prosedur operasional standar dan modul rehabilitasi. Dibutuhkan tempat pembinaan khusus dan regulasi yang mencakup aspek kesehatan mental, pendidikan, dan reintegrasi sosial agar penanganan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Salah satu langkah signifikan yang diambil Indonesia dalam menangani anak-anak terlibat terorisme adalah melalui kerja sama internasional dengan UNODC. Kerja sama ini menghasilkan deklarasi politik *Bali Call for Action* yang menunjukkan komitmen global terhadap penanganan masalah terorisme anak. Namun, dukungan UNODC lebih berfokus pada peningkatan kapasitas pelaksana, belum terlalu intervensi langsung ke ranah *grassroot*. Ke depan, diperlukan keterlibatan lebih praktis untuk memastikan program penanganan dan reintegrasi anak berjalan efektif, terutama di tingkat komunitas dan keluarga.

Komisi III DPR perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat sinergisitas antara kementerian/lembaga yang terlibat dalam penanganan isu untuk memastikan implementasi UU TPT berjalan secara maksimal khususnya DPR selaku lembaga yang membuat undang-undang. Penanganan permasalahan anak dalam kejahatan terorisme jika dilihat dari sudut pandang regulasi atau hukum yang mengaturnya, belum ada yang membahas secara khusus meskipun sudah ada UU SPPA dan UU TPT. Utamanya mengenai regulasi untuk anak yang terlibat tindak pidana karena anak merupakan generasi penerus masa depan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam kerangka hukum yang ada, yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan khusus anak sebagai pelaku dan korban dalam konteks terorisme. Regulasi khusus diperlukan untuk mengatasi gap tersebut dan memastikan perlindungan serta penanganan yang sesuai bagi anak-anak. Regulasi atau aturan baru yang diusulkan diharapkan dapat menjadi payung hukum anak terhadap anak tersebut, efisiensinya adalah anak memiliki kejelasan status di mata hukum, baik dari segi hukuman yang diterima ataupun pendampingan, penanganan, dan perlindungan yang diterimanya.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2020, April 15). *Cross-regional event on children recruited and exploited by terrorist and violent extremist groups: The UNODC roadmap in action*. BNPT. <https://bnpt.go.id/cross-regional-event-on-children-recruited-and-exploited-by-terrorist-and-violent-extremist-groups-the-unodc-roadmap-in-action>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021, Maret 10). *Hadiri Crime Congress Ke-14, BNPT komitmen berikan perlindungan kepada anak dari kejahatan terorisme dan kelompok ekstremis kekerasan*. BNPT. <https://web.bnpt.go.id/hadiri-crime-congress-ke-14-bnpt-komitmen-berikan-perlindungan-kepada-anak-dari-kejahatan-terorisme-dan-kelompok-ekstremis-kekerasan>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024, Juni 1). *BNPT - UNODC perkuat kerja sama dalam mengembangkan strategi perlindungan dan penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris*. BNPT. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-unodc-perkuat-kerja-sama-dalam-mengembangkan-strategi-perlindungan-dan-penanganan-anak-yang-terasosiasi-kelompok-teroris>

- Febi, F. (2023). *Kerja sama BNPT dan UNODC dalam menangani permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme*/Pewawancara: Alfia Kusuma. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta.
- Hafez, M. M. (2016). The ties that bind: How terrorists exploit family bonds. *CTC Sentinel*, 9(2), 15–17. <https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2016/02/CTC-SENTINEL-Vol9Iss210.pdf>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019, April 7). *Kejahatan lintas negara*. Portal Kemlu. <https://kemlu.go.id/kebijakan/isu-khusus/kejahatan-lintas-negara?type=publication>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018, Juni 27). *Pemerintah terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. [SetNeg.go.id. https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_terbitkan_undang_undang_nomor_5_tahun_2018_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme](https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_terbitkan_undang_undang_nomor_5_tahun_2018_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme)
- Keohane, R. O. (1984). Theories of cooperation and international regimes. In *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy* (pp. 49–64). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400820269-005>
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180>
- Maknunah, K. (2019). *Anak terlibat tindak pidana terorisme*. Yayasan Prasasti Perdamaian.
- Maknunah, K. (2023). *Keterlibatan anak dalam kejahatan terorisme*/Pewawancara: Alfia Kusuma. Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Jakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
- Paulo, S. (2014). International cooperation and development: A conceptual overview. *SSRN Electronic Journal*, (April 2014). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2430206>
- Pillar, P. R. (2001). Terrorism goes global: Extremist groups extend their reach worldwide. *The Brookings Review*, 19(4), 34–37. <https://doi.org/10.2307/20081003>
- Prabowo, D., & Erdianto, K. (2020, Februari 13). Opsi pemulangan anak-anak dari eks teroris lintas negara dan potensi 'bom waktu'. *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/14242691/opsi-pemulangan-anak-anak-dari-eks-teroris-lintas-negara-dan-potensi-bom#google_vignette
- Prastiyo, W. E. (2021, Juni 17). *Keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme: Pelaku atau korban? (Studi tentang lingkaran kekerasan)*. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/keterlibatan-anak-dalam-kegiatan-terorisme-pelaku-atau-korban-studi-tentang-lingkaran-kekerasan>
- Qori'ah, S. M. (2019). Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 31–46. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2967>
- Suryawan, I. W. B., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 336–341. <http://dx.doi.org/10.55637/jph.3.2.4940.336-341>
- Ulandari, A., Swastanto, Y., & Sihole, E. (2019). Implementasi kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali I Tahun 2002). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(3), 29–58. <https://core.ac.uk/download/pdf/288021911.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global programme to end violence against children*. UNODC. <https://www.unodc.org/unodc/justice-and-prison-reform/global-programme-to-end-violence-against-children-workshops-and-meetings-indonesia.html>

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *UNODC and Indonesia join hands to protect children from terrorism* [STRIVE JUVENILE INDONESIA FACTSHEET]. UNODC. unodc.org. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/STRIVE/Factsheet/UNODC_AND_INDONESIA_JOIN_HANDS_TO_PROTECT_CHILDREN_FROM_TERRORISM.pdf
- Wahyudi, F. P., & Setiawan, I. F. (2022). *Anak dalam kejahatan terorisme/Pewawancara: Alfia Kusuma*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta.
- Yayasan Prasasti Perdamaian. (2023). *About us: Focus*. Yayasan (Foundation) Prasasti Perdamaian. <https://prasasti.org/>